

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON
(Studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung
Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MULYADI
NPM. 1406200093**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MULYADI
NPM : 1406200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON (Studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
3. MUKHLIS, S.H., M.H.
4. ANDRYAN, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukti Tar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MULYADI
NPM : 1406200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON (Studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201


ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MULYADI
NPM : 1406200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT
BETON (Studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri
Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Januari 2019

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN: -

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi
NPM : 1406200093
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON (Studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



MULYADI



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MULYADI
NPM : 1406200093
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN RABAT BETON DIDESA GUMPANG LEMPUH KECAMATAN PUTRI BETUNG
Pembimbing I : MUKHLIS, S.H., MH
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
25/9-18	Perbaiki kata penulisan dan pengutuhan		
2/10-18	Ganti judul dan Rumusan masalah		
5/10-18	Tambahkan data di dalam footnote		
9/10-18	Revisi mengikuti pedoman Sinkronisasi Rumusan masalah dan Kesimpulan		
18-10-2018	Skripsi di terima untuk di koreksi dan di bimbing		
29-11-2018	Perbaiki hasil revisi rumusan masalah.		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., MH

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., MH

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., MH



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MULYADI
NPM : 1406200093
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON di DESA GUMPANG LEMPUH KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

Pembimbing I : MUKHLIS, S.H., MH
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
06-12-2018	Diterima Skripsi dan surat pembimbing		<i>[Signature]</i>
18-12-2018	Pembacaan Rumusan masalah dan narasi di judul		<i>[Signature]</i>
25-12-2018	Hasil penelitian di kepala desa Gumpang Lempuh		<i>[Signature]</i>
10-01-2019	Hasil riset hukum di lapangan dan hasil penelitian		<i>[Signature]</i>
17-01-2019	Narasi di pedoman dan di bimbingan dan diskusi di rapat		<i>[Signature]</i>
24-01-2019	<i>Acc</i>		

Diketahui Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

MUKHLIS, S.H., M.H

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG GUMPANG LEMPUH
KECAMATAN PUTRI BETUNG

Jalan Gumpang lempuh - Gunung kemiri

Nomor : 140/140/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Riset

Putri Betung, 29 Agustus 2018 M
16 Zulqaidah
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas-
Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Assalamualaikum Wr.Wb

Pengulu kampung Gumpang lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues ,
mencerangkan bahwa :

Nama : **Mulyadi**
NPM : 1406200093
Program Studi : Ilmu Hukum

Saudara yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian/Riset Tentang
***Pertanggung Jawaban Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Rabbat Beton di
Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.***

Demikianlah kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terimakasih

Gumpang lempuh 29 Agustus 2018
Pengulu Kampung Gumpang Lempuh



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON (Studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

MULYADI

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Jalan Rabat Beton (studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan pengamatan penulis tentang pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan bangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat sebagai subjek dari pembangunan. Namun hal ini tidak demikian karena tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena bangunan Rabat Beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan peraturan desa tentang pembangunan jalan rabat beton di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan rabat beton yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan bangunan rabat beton yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai dengan kualitas bangunan yang diharapkan atau yang diinginkan masyarakat, atau tidak sesuai dengan program yang akan dilaksanakan dengan yang terlaksana, karena bangunan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan. Seharusnya dalam pelaksanaan bangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan alat dan bahan yang berkualitas terbaik dalam bangunan rabat beton, dan volume bahan untuk membangun rabat beton harus sesuai dengan takaran yang semestinya dalam sistem bangunan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Pembangunan Rabat Jalan Beton

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Atas nikmat yang telah diberikan baik berupa nikmat kesehatan ataupun nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah meletakkan peradaban kemanusiaan yang diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton (studi di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan yang membangun sangat diharapkan demi penulisan skripsi minor yang lebih baik lagi.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa atas kesempurnaan cinta dari Allah SWT, penulis ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Ayahanda **Selamat** dan Ibunda **Jasmani** yang begitu tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan pengorbanan baik secara moril maupun material selama perkuliahan dan penulisan skripsi kepada Ananda.
2. **Bapak Dr. Agussani, Sos M.AP**, selaku Rektor universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Ibunda Dr. Ida Hanifah, S.H.,MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Faisal, S.H., MHum**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Zainuddin, S.H., MH**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Bapak Fajarruddin, S.H., MH**, selaku Kepala Jurusan Hukum Administerasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Utara.
7. **Bapak Mukhlis, S.H.,MH**, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. **Bapak Andryan, S.H., MH**, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasehat, dorongan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis, sehingga sekripsi ini dapat selesai.

9. Seluruh dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah suka rela memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Untuk yang terspesial seluruh kawan kost, satu perjuangan, Suardi, SE, Jhon Alvaro A.Md, Rudianto Ariga, Marhaban, Winto Segeng, Karyo, Nur Ali, dan Ariandi, S.H, yang selalu memberikan motifasi, nasihat, inspirasi, dan do'a kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat-sahabat terkasih, baik diperkuliahan, Maupun diluar kampus yang dengan ikhlas memberikan do'a dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat terus berusaha untuk menjadi lebih baik.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. semoga skripsi ini berguna bagi agama, bangsa dan negara, khususnya bagi penulis sendiri, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2018

Mulyadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	13
A. Konsep Rabat Beton	13
B. Konsep Pembangunan Desa	19
C. Gambaran Umum Desa Gumpang Lempuh Kabupaten Gayo Lues	21
1. Letak, Luas, Dan Batas Wilayah Administrasi.....	22

2. Trigatra Desa Gumpang Lempuh	24
3. Struktur Pemerintahan Kampong Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues	28
4. Organisasi Pemerintah Desa.....	29
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Ketentuan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh	42
B. Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh	52
1. Tahapan – Tahapan Pembangunan	52
2. Rencana Pelaksanaan Bangunan Rabat Beton Di desa Gumpang Lempuh	57
C. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanakan Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017	23
Tabel 3.1 Pengurus Rabat Beton	50
Tabel 3.2 Rencana Anggaran Biaya	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relative homogeny serta banyak tergantung pada alam. Desa merupakan sebutan yang lazim digunakan di daerah Jawa dan Madura, sebagaimana telah diketahui terdapatnya bermacam-macam istilah tentang desa yang dipergunakan diberbagai daerah. Di Minangkabau disebut dengan istilah nagari, di Sumatra Selatan digunakan dengan istilah Marga yang terdiri dari beberapa dusun dan dikepalai oleh pasiar. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi 1 2 kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang

¹ Muhammad Khadafi, "Pembangunan Desa", melalui bloggerpintar.blogspot.com, diakses Senin 09 Januari 2018, Pukul 08.00 Wib.

bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa sebagaimana dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 12 ayat 1 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintahan No 72 Tahun 2005 Pasal 63 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang disebut RKP Desa merupakan perubahan dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Menurut PP No 72 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 1 dan 2 bahwa perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 3 mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005.²

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*Centre of excellent*).

Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program

² Rantika, "Perencanaan Pembangunan Desa", melalui <http://www.Wordpress.com>, diakses Selasa, 08 Januari 2019, Pukul 16.00 Wib.

atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa.

Masyarakat masih di anggap oleh obyek/sasaran yang akan di bangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Hal ini telah di atur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di susun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.

Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama di laksanakan dan cukup di kenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Bimbingan dan arahan dari pemerintah bila kondisi tersebut di pertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu di artikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang di rencanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (*owner*)

kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat.

Pengelolaan desa merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari pemimpin dari setiap Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan menjalankan pembangunan yang digunakan untuk kemajuan sarana dan transportasi yang dijalankan. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional punya peran penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dengan tersedianya jalan, dapat menjadi penghubung antar wilayah yang pada akhirnya perekonomian dapat bergerak lebih baik. Jalan dipedesaan berfungsi sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran, sebagai penghubung hunian, serta penghubung desa ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kabupaten). Di masyarakat agar efisien dalam pembangunan jalan memilih konstruksi jalan beton, dengan pertimbangan dapat dilaksanakan dengan peralatan sederhana dan dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara bergotong-royong.

Jalan rabat beton yang dibangun masyarakat, dengan campuran semen, pasir, kerikil dan air dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil. Jalan yang dibangun dengan tebal perkerasan jalan beton 5 cm dan tanpa tulangan. Hasil yang dicapai diharapkan berkualitas baik dan dapat bermanfaat bagi lalu lintas masyarakat. Pada kenyataannya dijumpai adanya jalan beton yang tidak dapat berfungsi secara baik, terjadi kerusakan seperti : rusaknya tepi slab beton, retak-retak pada slab beton, kerusakan tekstur permukaan, kondisi butiran permukaannya lepas, amblas, dan gompal. Dibutuhkan evaluasi terhadap konstruksi jalan beton, salah satunya terkait kekuatan beton yang dihasilkan

sehingga dapat mengatur lalu lintas yang dapat melewati jalan yang dibangun tersebut.

Desa Gumpang Lempuh yang ada di Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu desa yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung. Hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai jangka waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karna dilihat dari kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga, pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir ditepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis.

Hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut, hal itu akan menjadi pertanggungjawaban kepala desa Gumpang Lempuh karena apa yang telah dibangun tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat dengan judul: **"Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton (Studi Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)"**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Ketentuan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?

- c. Bagaimana Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a) Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai Pertanggungjawaban kepala desa dalam melaksanakan pembangunan jalan rabat beton yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literature ilmiah, baik dalam ilmu hukum yang terutama dalam ilmu Hukum Administrasi Negara dan seputar Pertanggungjawaban kepala desa dalam pembangunan Jalan rabat beton yang ada di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi bagi mahasiswa/i fakultas hukum, masyarakat, bangsa dan negara mengenai Pertanggungjawaban kepala desa dalam pembangunan jalan rabat beton.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton Yang Ada Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
3. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanakan Pembangunan Rabat Beton Yang Ada Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Provinsi Aceh.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah³. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³Zainuddi ali. 2016. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan pihak-pihak terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer yang diperoleh langsung dari Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan selain itu juga digunakan data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dari data Primer berupa wawancara dengan Bapak Hendra sebagai ahli bangunan di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan dari beberapa masyarakat. Data yang diperoleh dari data Sekunder

menggunakan alat pengumpul data merupakan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber – sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Jalan Rabat Beton Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban berarti hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

⁴Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

⁵Nining Ratna Ningsih, “Pengertian Pertanggungjawaban”, melalui <http://lembaga.bantuan.hukum.madani.blogspot.com>, diakses Senin, 7 Januari 2019, Pukul 10.00 Wib.

2. Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dihitung selama pelantikan, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.
3. Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak hanya baik dalam peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik
4. Rabat beton (*lean concrete*) adalah lapisan beton yang dibangun di dalam galian tanah. Fungsinya sebagai landasan cor beton, cetakan (*bekisting*) cor beton pada sisi bawah, penahan kelembaban, serta penyetabil kerataan permukaan beton. Adanya rabat beton dapat juga mempermudah para pekerja dalam menyelesaikan tugasnya karena kondisi lingkungan yang lebih bersih dan tidak becek. Adapun ukuran ketebalan rabat beton biasanya tidak lebih dari 5 cm.⁶

⁶Arafuru, “pengertian rabat beton dan fungsinya”, melalui <http://arafuru.com/sipil>, diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.24 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Rabat Beton

Rabat beton (*lean concrete*) adalah lapisan beton yang dibangun di dalam galian tanah. Fungsinya sebagai landasan cor beton, cetakan (*bekisting*) cor beton pada sisi bawah, penahan kelembaban, serta penyetabil kerataan permukaan beton. Adanya rabat beton dapat juga mempermudah para pekerja dalam menyelesaikan tugasnya karena kondisi lingkungan yang lebih bersih dan tidak becek. Adapun ukuran ketebalan rabat beton biasanya tidak lebih dari 5cm. Rabat beton umumnya dibuat menggunakan campuran semen, pasir, dan kerikil dengan perbandingan 1:3:5. Namun kadang-kadang mutu bahan-bahan penyusun rabat beton tersebut berada jauh di bawah standar. Contohnya ukuran kerikil yang terlalu besar, pasir yang bercampur dengan tanah, atau air yang banyak mengandung lumpur. Sehingga perbandingannya pun perlu disesuaikan lagi. Disarankan memakai beton siap pakai (*ready mix*) yang berjenis K125 atau B0 karena mutunya lebih bagus daripada beton yang dibuat secara manual.

Rabat beton tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur hasil pengerjaan konstruksi bangunan, Rabat beton sebatas membantu mempermudah para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembuatan cor beton. Tetapi sekarang jenis pekerjaan ini hampir selalu ada di setiap proyek pembangunan, khususnya proyek-proyek yang berhubungan dengan pembuatan rumah hunian.

Sama seperti cor beton pada umumnya, bahan-bahan utama yang membentuk rabat beton terdiri atas empat material pokok. Di antaranya yaitu semen, pasir, kerikil, dan air.

Di dalam adukan tersebut, semen berfungsi sebagai bahan perekat, pasir sebagai bahan pengisi, kerikil sebagai bahan penguat, serta air sebagai bahan pencampur. Mutu beton dalam pembangunan rabat beton tidak perlu dibuat terlalu tinggi, melainkan cukup menggunakan beton K125. Hal ini tidak terlepas dari peranan rabat beton yang notabene hanya sebatas landasan. Rabat beton dapat dibangun persis di atas permukaan tanah di dalam galian tanah. Nantinya di atas rabat beton ini bisa diisi dengan lapisan pasir urug, pondasi, dan sloof beton bertulang. Adapun pekerjaan pembesian tulangan beton untuk pondasi dan sloof baru boleh dilakukan setelah kondisi rabat beton benar-benar kering dan mengeras dengan sempurna. Sehingga para pekerja dapat menyelesaikan pekerja.⁷

Pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam

⁷Arafuru, "pengertian rabat beton dan fungsinya", melalui <http://arafuru.com/sipil/pengertian-rabat-beton-dan-fungsinya>, diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.24 wib.

pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut *level* pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.⁸

Dalam konteks yang luas, pembangunan dalam beberapa pengertian :

1. Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak hanya baik dalam peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik.
2. Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.
4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun rapi karna pada pada hakekatnya perencanaan merupakan kegiatan berpikir sebelum mengambil tindakan yang menghasilkan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa depan sebagai usaha persiapan yang sistematis dalam pencapaian tujuan.
5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa dalam hal keadilan sosial kemakmuran yang merata serta perlakuan yang sama dimata

⁸Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 27.

hukum. Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung yang dikenal dengan masyarakat gotongroyong.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintahan pusat dan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna menjamin tercapainya tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab IX Tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaaan dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan desa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu:

- a. Tahapan perencanaan, dimana perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.
- b. Tahapan pelaksanaan, dimana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.
- c. Tahapan pengawasan. Dalam tahapan ini masyarakat juga berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam musyawarah desa karna dalam musyawarah desa pemerintah diwajibkan untuk memberi informasi secara terbuka tanpa ditutupi atas pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi masyarakat dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu.⁹

Dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi

⁹Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 Tentang Desa

pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dalam Perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan desa. Dalam UUNo.6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Semua penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau jasa harus dianggarkan.
- 2) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto.
- 3) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁰Utang Rosidin.2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*.Bandung: Pustaka Setia, halaman 399.

B. Konsep Pembangunan Desa

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat baik.
- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- e. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

C. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Kabupaten Gayo Lues yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tenggara, dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang terkenal dengan Tari Samannya ini, dijuluki sebagai Negeri Seribu Bukit. Kabupaten yang memiliki luas 571.958 Ha.

Secara geografis, kabupaten ini terletak pada 960 43' 24" - 960 55' 24" BT dan 030 40' 26" - 040 16' 56" LU. Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan, 11 mukim, 135 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan

Blang Kejeren 1.139,88 km², sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Putri Betung 139 km². Daerah Gayo Lues terletak pada ketinggian 400– 1200 meter diatas permukaan laut (mdpl), yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Daerah yang terkenal dengan hawanya yang sejuk ini, juga dikenal dunia internasional sebagai paru-parunya bumi. Dengan bentangan alam yang sangat indah, Kabupaten Gayo Lues merupakan areal yang tepat untuk dijadikan daerah konservasi dan penelitian flora maupun fauna. Di daerah ini juga terdapat taman nasional yang dikenal dengan Taman Nasional Gunung Leuser, dengan biodiversitas paling kaya di dunia.

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gayo Lues yang disahkan melalui Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 beradapada posisi 03° 40'26" - 04° 16'55" LU dan 96° 43' 24" - 97° 55' 24" BT, dengan luas wilayah 5.789,67km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km². Secara administrasi Kabupaten yang dijuluki dengan Negeri Seribu Bukit ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan;
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur;

- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Posisi Kabupaten Gayo Lues kalau diperhatikan secara detail merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi di bagian hulu Aceh dan strategis mendukung pengembangan ekonomi Aceh wilayah timur dan barat. Untuk lebih jelasnya secara administrasi Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung.

Tabel 1.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017¹¹

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS	%
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2.	Kuta Panjang	Kuta Panjang	26.952,72	4,86
3.	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
4.	Rikit Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
5.	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6.	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	38.241,70	6,89
7.	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90
8.	Dabun Gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01

¹¹Hasil dari dokumentasi kepala desa, Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Gumpang Lempuh, 29 Agustus 2018

9.	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
10.	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11.	Tripe Jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
Jumlah			554.991,06	100,00

Kabupaten Gayo Lues terletak pada kisaran ketinggian 400–1200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.000-1.500 mdpl yaitu seluas 175.944,16 hektar atau 31.70%, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 3.387,44 hektar atau sekitar 0.61%. Titik paling tinggi dicatat pada tiga titik triangulasi yang berada di 3.425 mdpl (puncak tanpa nama), 3.404 mdpl (Puncak Leuser) dan 3.114 mdpl (Puncak Leuser).

2. TRIGATRA Desa Gampung Lempuh

1. Geografi

- a. Letak wilayah kampung Gumpang Lempuh
- b. Luas wilayah Kampung Gumpang Lempuh 6 km
- c. Batas –batas wilayah kampung Gumpang Lempuh adalah :
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Kapi
 - 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Uning Pune
 - 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kampung gumpang Pekan Dan
Kampung Putri Betung
 - 4) Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Kembiri

2. Demografi

a. Jumlah penduduk menurut pekerjaan yang terdiri dari :

1. PNS = 6 orang
2. TNI = 1 orang
3. POLRI =
4. Petani/Pekebun =
5. Wiraswasta = 12 Orang

b. Jumlah penduduk yang cacat seperti:

1. Tuna Netra =
2. Tuna Rungu = 2 orang
3. Tuna Wicara = 1
4. Tuna Daksa = 9 orang

Ormas di kampung Gumpang Lempuh

No	Nama Organisasi	Pengurus	Alamat	Pemberitahuan keberadaan organisasi
1	Pemuda / pemuda Gumpang Lempuh	Sahirman	Dusun belah paya	
2	Remaja masjid Gumpang Lempuh	Suardi	Dusun belah lumu	

Kantor instansi pemerintahan di desa

No	Instansi	Pimpinan	Alamat
1	Poskesdes		Dusun Pinang Baris

Data TOGA(Tokoh Agama) yang ada dikampung Gumpang Lempuh

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Tgk usman	Dusun belah lumu	
2	Tgk Ali rasmin	Dusun belah lumu	
3	Tgk M Kasim Ibrahim	Dusun Pinang Baris	
4	Tgk M Pasa	Dusun kanis	
5	Tgk kasim	Dusun pinang baris	
6	Tgk kamin	Dusun Pinang Baris	
7	Tgk julkarnaen	Dusun Pinang Baris	


Data TOMAS (Tokoh Masyarakat) yang ada di kampung Gumpang Lempuh

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Abdurrahman	Dusun Pinang Baris	
2	Basarudin	Dusun Pinang Baris	
3	Ali Rasmin	Dusun Belah Paya	
4	Rasid	Dusun Belah Paya	
5	Usman	Dusun Belah Lumu	
6	Abu rahim	Dusun Belah Kanis	
7	Muhammad	Dusun Belah Kanis	
8	Naim	Dusun Belah Lumu	
9	Karim	Dusun Belah Kanis	

d. Tempat wisata

No	Nama	Alamat
1.	Air Terjun KKN	Hutan Produksi Kanis
2.	Air Terjun Aih Jeret	Hutan Produksi Kanis
3.	Pendakian Gunung Kembiri	Gunung Kembiri

**3. Struktur Pemerintahan Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri
Betung Kabupaten Gayo Lues 2018**



Struktur Pemerintahan Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung

Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018¹²

¹²Hasil Dari Dokumentasi Bapak Kepala Desa, Struktur Pemerintahan Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung, gumpang lempuh 29 agustus 2018

4. Oganisasi Pemerintah Desa

Dalam pasal 3 dan 23 UU nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa berturut turut ditetapkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sedangkan Pemerintah Kelurahan adalah kepala kelurahan (Lurah) dan perangkat kelurahan.

Selanjutnya ditetapkan pemerintah desa dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa dengan terdiri atas Sekretaris Desa dan kepala-kepala dusun. Sekretariat Desa meliputi Sekretaris Desa dan kepala-kepala urusan perangkat kelurahan terdiri atas sekretariat kelurahan dan kepala-kepala lingkungan. Sekretariat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan.¹³

Pemerintah diartikan sebagai kumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga mereka kerja. Menurut Syafiie, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal ini berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan "Pe-" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran "-an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

¹³Dr. Taliziduhu ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: bumi aksara, halaman 70.

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.

Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Desa tidak lagi merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan, tetapi sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/ kota.¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (pasal 11). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (pasal 12 ayat:1), yang saling bekerjasama untuk menyukseskan pembangunan desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (pasal 12 ayat:2). Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud terdiri atas (pasal 12 ayat:3).

¹⁴Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, M.Ag. 2016. *Sosiologi Pendesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 109-110.

Untuk menjelaskan tentang tata pembagian dan hubungan kerja unit organisasi pemerintah desa dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

1. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
2. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah desa dan pelaksana pemerintahan di atas desa dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Desa memiliki wewenang:
4. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
5. Mengajukan rancangan peraturan desa;
6. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
7. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
8. Membina kehidupan masyarakat desa;
9. Membina perekonomian desa;
10. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
11. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
12. Melaksanakan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa :

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang ketatausahaan dan memimpin sekretariat desa;
2. Sesuai dengan kedudukan tersebut, sekretaris desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelaksanaan administrasi kemasyarakatan serta memberikan pelayanan di bidang ketatausahaan kepada kepala desa;
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, sekretaris desa mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan, melaksanakan urusan keuangan, administrasi umum, dan melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

Sedangkan penjabaran tugas pokok dari sekretaris desa adalah sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa/kepala kelurahan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi urusan/kegiatan sekretariat;
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat dan keadaan umum di wilayahnya;
4. Merumuskan program kerja;
5. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat;
7. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja desa;
8. Mengadakan kegiatan inventarisasi;

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi pertanahan dan pencatatan mutase tanah:
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian di wilayahnya
11. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan:

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan :

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai pembantu sekretaris desa untuk memberi pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2. Sesuai dengan kedudukannya, maka kepala urusan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing;
3. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, kepala urusan mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data/informasi yang menyangkut tugasnya masing-masing;

Sedangkan penjabaran tugas pokok kepala urusan yang dapat dibagi dalam beberapa urusan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala urusan Pemerintahan:
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
 - b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi mengenai kewarganegaraan;
 - d. Melaksanakan pencatatan administrasi pertanahan;

- e. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
 - f. Melaksanakan pencatatan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi keputusan desa dan keputusan kepala desa;
 - h. Menyusun rencana keuangan;
 - i. Melaksanakan kegiatan administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - j. Mencatat kegiatan sosial politik;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa/sekretaris kelurahan.
2. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat/masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka dan PMI;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi pendudukan yang tuna karya, tuna wisma, tuna Susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yaitu piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali narapidana;
 - c. Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup;
 - d. Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat, PKK dan kegiatan lainnya;

- e. Melaksanakan kegiatan pencatatan bagi para peserta haji;
 - f. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat dan melaksanakan pengurusan kematian;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa/sekretaris kelurahan.
3. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pembangunan;
 - b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan;
 - d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek / Daftar Usulan Kegiatan serta mencatat Daftar Isian Proyek / Daftar Isian Kegiatan ;
 - e. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya ;
 - f. Melaksanakan pencatatan mengenai tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Permohonan Pembuatan Izin Usaha, izin bangunan dan lain-lain ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan ;

d. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun:

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala desa dalam wilayah kerjanya ;
2. Sesuai dengan kedudukannya, Kepala Dusun mempunyai tugas pokok untuk menjalankan pemerintahan desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
3. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Dusun mempunyai fungsi dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, melaksanakan keputusan desa dan melaksanakan kebijakan kepala desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yakni perlunya dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tampak bahwa peran BPD lebih dominan, selain member masukan kepada kepala Desa BPD juga dapat membatalkan kebijakan yang akan dibuat menjadi keputusan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, BPD dapat meminta pertanggungjawapan kepada Kepala Desa sebagai pelaksana.

a. Kedudukan BPD

- 1) BPD sebagai Badan Perwakilan Desa dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa.

b. Tugas, Fungsi Dan Kewajiban BPD

(1) BPD mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- b. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas nama rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang.
- d. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembinaan perekonomian masyarakat Desa.
- e. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembangunan Desa.
- f. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka ketertiban dan ketentraman Desa.

- g. Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan / permasalahan antara warga masyarakat Desa.
- h. Melaksanakan pengawasan kerja sama antara Desa.
- i. Bekerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan dalam memberantas narkoba, perjudian, penjualan anak perempuan, HAM dan kriminalitas.

(2) BPD mempunyai fungsi :

- a. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan bersama-sama pemerintahan Desa.
- b. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengaturan Desa, APB Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(3) BPD mempunyai kewajiban :

- a. Sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari sisi Peraturan Desa.
- b. Sebagai mitra Pemerintahan desa dalam membina kehidupan yang disampaikan kepada BPD.

- c. Sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam membina kehidupan perekonomian masyarakat desa dan atau penggalian sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa.
- d. Melaksanakan kewajiban tugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menciptakan kesatuan dan persatuan masyarakat desa.
- e. Menerima kewajiban peraturan desa dari pemerintah desa dan bersama-sama menetapkan peraturan masyarakat desa.
- f. Mempunyai kewajiban tugas untuk melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa dengan bermitra dengan Pemerintahan Desa.
- g. Mempunyai kewajiban untuk mengajukan usul pengangkatan dan pemberhentian Pemerintahan Desa.
- h. Melaksanakan kewajiban menjalankan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaran Pemerintahan Desa.
- i. Mempunyai kewajiban meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dalam bentuk Adminstrasi Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Adminstrasi Pembinaan Desa serta Adminstrasi keuangan Desa.
- j. BPD dengan Pemerintahan Desa merencanakan pembangunan, penggunaan dana bantuan desa dari pemerintah, proyek-proyek pemerintahan atau swasta, pelaksanaan dan penempatan lokasi pembangunan harus mendapat perizinan / persetujuan BPD.

(4). Hak – Hak BPD

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban, BPD mempunyai hak yaitu:

- a. Hak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
- b. Hak anggaran.
- c. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.
- d. Hak meminta keterangan kepada kepala Desa.
- e. Hak mengadakan Prakarsa / Perubahan Rancangan Peraturan Desa.
- f. Hak mengajukan pendapat.
- g. Hak penyelidikan.
- h. Hak menetapkan tata tertib PBD.
- i. Hak Mengajukan usul pengangkatan / pemberhentian Kepala Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititik beratkan pada proses penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang reponsif, sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, pembuatan perdes bersama dengan pemerintag desa, pengangkatan dan pemberhentian kepela desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan otonomi

desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.¹⁵

¹⁵Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, M.Ag. 2016. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 124-132.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Pengaturan desa tentang pembangunan jalan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa merupakan wilayah otonom, karena dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kebijakan serta prakarsa sendiri. Muatan politik yang terkandung di dalam desa yang otonom adalah memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan desa dan maupun masyarakat sendiri.

Desa Memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Bab IV Kewenangan Desa yang berbunyi:

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pada Pasal 24 pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;

- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Berdasarkan Pasal 26 menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Gumpang Lempuh dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - 1) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- 2) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 3) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 4) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 5) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan, hak dan kewajiban Pemerintah Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dalam pembangunan jalan rabat beton memiliki dasar yang jelas seperti yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Desa Gumpang Lempuh memiliki berbagai jalan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk untuk mengelola jalan desa. Maka dari itu kebijakan pemerintah Desa Gumpang Lempuh hanya memuat mengenai pembangunan jalan desa. Pemerintah Desa Gumpang Lempuh telah mengupayakan pengembangan dan pembangunan jalan desa yang terdapat di Gumpang Lempuh. Pembangunan jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gumpang Lempuh berdasarkan pada pedoman UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset, di Desa Gumpang Lempuh terdapat pembangunan jalan desa. Pembangunan jalan rabat beton ini merupakan salah satu usaha percepatan pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan kas Desa. Pembangunan

jalan rabat beton merupakan salah satu sumber PAD yang potensial di Desa Gumpang Lempuh yaitu berasal dari retribusi pasar dan parkir. Dalam rangka pembangunan jalan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh, Pemerintah Desa mengeluarkan peraturan Desa yang memuat pembangunan jalan desa. Sebagai upaya pengelolaan kekayaan milik Desa, pembangunan jalan rabat beton desa di Desa Gumpang Lempuh memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk untuk mengelola. Namun pelaksana operasional yang dimaksud bukan merupakan fungsi pelaksana pemerintah Desa Gumpang Lempuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Gumpang Lempuh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jalan Desa yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan desa pada Desa Gumpang Lempuh dilakukan secara terpisah dengan manajemen pemerintah Desa, meskipun pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.¹⁶

Pelaksana operasional dan penasihat dibentuk oleh usulan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan kekayaan Desa. Pembentukan pelaksana Operasional pembangunan jalan desa dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Gumpang Lempuh, yang merupakan pelaksana peraturan desa dan Kebijakan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang–undangan yang berlaku Pasal 1 ayat (5) Peraturan Desa Gumpang Lempuh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jalan Desa pada Desa Gumpang Lempuh Pembangunan Jalan rabat beton dilaksanakan oleh

¹⁶Hasil wawancara dengan Kaharjo, Kabag Pemerintahan Desa Gumpang Lempuh Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, 23 Agustus 2018.

Pemerintah Desa dengan membentuk manajemen baru di luar manajemen pemerintah Desa. Manajemen baru tersebut berupa pengelola yang ditunjuk dari masyarakat setempat. Masyarakat yang ditunjuk tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan jalan rabat beton melalui Keputusan Kepala Desa. Penunjukan tersebut didasarkan mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi. Adapun Susunan Organisasi Pembangunan Jalan Desa pada Desa Gumpang Lempuh terdiri dari:¹⁷

- 1) Kepala Pembangunan Jalan Desa;
- 2) Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
- 3) Kepala urusan administrasidan keuangan

Pembangunan Jalan rabat beton pada Desa Gumpang Lempuh telah dikembangkan dengan penambahan infrastruktur secara bertahap dan swadaya maupun dengan bantuan dari Pemerintah Gayo Lues. Pembangunan Jalan rabat beton tersebut telah dibangun jalur akses masuk, perbaikan dan perawatan dan parkir kendaraan. Pertimbangan Pembangunan Jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gumpang Lempuh adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa Gumpang Lempuh, dengan pembangunan jalan desa tersebut sebagai sarana perekonomian dan pusat interaksi sosial masyarakat Desa. Dalam memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi jalan desa perlu dilakukan penataan jalan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan membentuk pengelola operasional Jalan rabat beton diluar struktur Pemerintah Desa. Pembentukan pengelola operasional sendiri dilakukan karena pengelolaan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kaharjo, Kabag Pemerintahan Desa Gumpang Lempuh Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, 23 Agustus 2018.

secara operasional tidak dimungkinkan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Desa.

Pada umumnya masyarakat di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues sangat menginginkan jalan rabat beton yang bagus dan tahan lama, karena selama ini setiap pembangunan rabat beton yang dilakukan tidak bertahan lama dan mudah rusak dalam waktu singkat. Misalnya Pak Hendra saat peneliti wawancarai tentang bagaimana kualitas pembangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, beliau mengatakan *“jalan rabat beton disini mudah sekali hancur, tidak sampai 1 tahun sudah hancur, menurut saya mereka mengerjakan nya asal-asalan saja, yang penting jadi. Dan juga mereka mengerjakan nya terlalu terburu-buru karena mengejar target cepat selesai”* ucap Pak Hendra.

Dalam membangun infrastruktur desa seperti rabat beton seharusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat, hal itu terkait bagaimana masyarakat merasa puas dalam pembangunan rabat beton tersebut, hal ini telah ditunjukkan dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Jadi Aturan Tentang Pembangunan Rabat Beton Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues sebenarnya sama saja seperti halnya peraturan pembangunan rabat beton di Desa-desanya Lain, dalam proses pembuatan/pembangunan jalan Rabat Beton berskala desa, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rabat beton, antara lain :

1. Kondisi tanah lokasi, berbicara kondisi tanah, kita harus memperhatikan kontur tanah lokasi rencana pembangunan rabat beton, bagaimana kriteria tanah, ini berpengaruh kepada bentuk desain yang akan dibuat dan alat apa saja yang perlu dipergunakan.
2. Kondisi Material, material adalah bahan utama yang diperlukan dalam pekerjaan bangunan sipil. Tanpa material, maka bangunan sipil tidak akan pernah bisa dibangun. Baik dan buruknya sebuah bangunan sipil itu tergantung oleh material itu sendiri, selain dari proses adukan. Material yang digunakan dalam pembangunan rabat beton antara lain : semen, pasir dan kerikil. Ketiga material ini sesuai dengan yang ada pada analisa, namun implementasi dilapangan cenderung menggunakan Sirtu (Pasir dan Batu) atau pasir kotor. Padahal secara teknik tidak diizinkan karena persentase antara masing-masing pasir dan kerikil dalam sirtu tidak bisa ditentukan dan ini akan berakibat pada campuran takaran semen nantinya.

3. Takaran dan Tatacara Campuran, dalam menentukan Takaran Campuran, kita harus melihat kembali analisa yang digunakan pada saat hitungan RAB. Dalam analisa teknik teknik terdapat beberapa takaran tergantung analisa. Misalnya dalam hitungan/analisa menggunakan K125, maka takarannya 1:3:5, artinya 1 Semen, 3 pasir, dan 5 kerikil. Namun apabila dalam hitungan menggunakan K175, maka takarannya 1:2:3, artinya 1 Semen, 2 Pasir dan 3 Kerikil.¹⁸

Di desa Gumpang Lempuh kecamatan putri betung pembangunan rabat beton masih belum tercapainya kekuasaan di karnakan rabat beton yang di bangun tidak tahan lama sebelum mencapai target bangunan rabat beton sudah mulai rusak. Berikut pengurus pembangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues:

Table 1.9 Pengurus Rabat Beton

No	Nama Informan	Jabatan	Umur
1	Bapak Muhammad Ali	Ketua	40 tahun
2	Bapak Muhammad Makdin	Wakil	43 tahun
3	Bapak Sukardi	Sekretaris	41 tahun
4	Bapak Lukman	Bendahara	44 tahun
5	Bapak Mustofa	Kepala Tukang	42 tahun

Pengurus yang pertama peneliti wawancarai yaitu Bapak Muhammad Ali, sebagai ketua pengurus bangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh

¹⁸Firman, "Membangun Desa Cara Pembuatan Jalan Rabat Beton Yang Baik Dan Benar", melalui <https://steemit.com>, diakses Rabu 10 oktober 2018, Pukul 14.00 Wib.

Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues lahir pada tanggal 11 juni 1978 beliau dipilih sebagai ketua pengurus pada saat musyawarah dalam program untuk melaksanakan pembangunan jalan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, tugas beliau mengawasi dan memimpin jalannya pembangunan rabat beton.

Pengurus yang selanjutnya peneliti wawancarai yaitu Bapak Muhammad Makdin, sebagai wakil ketua pengurus bangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues lahir pada tanggal 2 maret 1975 beliau dipilih sebagai ketua pengurus pada saat musyawarah dalam program untuk melaksanakan pembangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, tugas beliau adalah mewakili pemimpin untuk mengawasi dan memimpin jalannya pembangunan rabat beton.

Pengurus yang selanjutnya peneliti wawancarai yaitu Bapak Sukardi, sebagai sekretaris pengurus bangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues lahir pada tanggal 4 april 1977 beliau dipilih sebagai sekretaris pengurus pada saat musyawarah dalam program untuk melaksanakan pembangunan jalan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, tugas beliau adalah mencatat semua perencanaan rabat beton.

Pengurus yang selanjutnya peneliti wawancarai yaitu Bapak Lukman, sebagai bendahara pengurus bangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues lahir pada tanggal 8 agustus 1974

beliau dipilih sebagai bendahara pengurus pada saat musyawarah dalam program untuk melaksanakan pembangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, tugas beliau adalah mengatur masalah keuangan dalam membangun rabat beton.

Pengurus yang selanjutnya peneliti wawancarai yaitu Bapak Mustofa, sebagai kepala tukang pengurus bangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues lahir pada tanggal 2 Mei 1976 beliau dipilih sebagai kepala tukang pengurus pada saat musyawarah dalam program untuk melaksanakan pembangunan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, tugas beliau adalah membuat rabat beton bersama anggotanya.¹⁹

B. Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

1. Tahapan-Tahapan Pembangunan

Menurut Soerjono Soekanto dalam pembangunan dapat diidentifikasi melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Tahapan Perencanaan

Sebelum pembangunan dilaksanakan, pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Selain menyerap aspirasi tersebut, pemerintah juga harus memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi pemerintah

¹⁹Hasil wawancara dengan pengurus rabat beton, Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung, 29 Agustus 2018.

²⁰ Beni Ahmad Saebeni. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 3.

ini yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional. Lembaga yang bertugas membuat rancangan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada lembaga ini banyak ahli sosiologi berkumpul dan menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan sosiologinya untuk membuat rencana pembangunan yang baik. Mereka bekerjasama dengan para ahli dari berbagai bidang sehingga rencana yang bersifat menyeluruh. Di lembaga inilah pengetahuan sosiologi benar-benar diaplikasikan dalam proses pembangunan. Bappenas membuat rencana pembangunan secara nasional, meliputi rencana jangka pendek 1(satu) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun.

b. Tahapan Pelaksanaan

Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pemerintahan berperan sebagai agen pembangunan (pelopor), tetapi dukungan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rencana harus diperhatikan. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan tiga cara berikut:²¹

- 1) Secara struktural, yaitu membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat.

Lembaga-lembaga inilah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat.

²¹ *Ibid*, halaman 4.

- 2) Secara spritual, yaitu membangun watak dan kepribadian melalui pendidikan. Watak yang dibangun didasari oleh kemampuan berpikir logis dalam menghadapi kenyataan sosial.
- 3) Gabungan dua cara sebelumnya (struktural dan spritual)

c. Tahap Evaluasi

Untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum, dilakukan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Dengan evaluasi, dapat diketahui dan diidentifikasi aspek-aspek yang kurang, macet, mundur dan merosot. Selanjutnya, dilakukan upaya perbaikan. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan pembangunan.

Ketiga tahap pembangunan tersebut mutlak membutuhkan dukungan pengetahuan sosiologi. Tahap perencanaan membutuhkan dukungan pengetahuan sosiologi karena sebuah rencana yang baik harus didasari dengan data dan fakta sosial yang akurat. Data yang dibutuhkan untuk membuat rencana yang baik, meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Ada tiga indikator keberhasilan usaha pembangunan masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Usaha pembangunan dikatakan berhasil apabila produktivitas masyarakat meningkat. Peningkatan itu harus disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan efisiensi dapat dicapai dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan

peningkatan sumber daya manusia. Adapun partisipasi masyarakat menjamin kesinambungan pelaksanaan usaha pembangunan.²²

Adapun salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan di kabupaten tidak disusun secara terintegrasi dan terpadu. Untuk menentukan tingkat efektivitas dari keterpaduan perencanaan pembangunan desa/kelurahan, dapat digunakan beberapa indikator yaitu:²³

- a) Keterpaduan dan kerjasama antar lembaga-lembaga desa/kelurahan, pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan dalam proses penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan dan pengendalian.
- b) Keterpaduan pemerintah desa/kelurahan dengan instansi sektoral.
- c) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi baik desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

Ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Ketiga hal tersebut merupakan nilai pokok atau tujuan inti yang harus dicapai dan diperoleh oleh setiap masyarakat melalui pembangunan. Ketiga komponen tersebut berkaitan secara langsung dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang berwujud dalam berbagai macam manifestasi di seluruh masyarakat dan budaya sepanjang jaman.²⁴

²² *Ibid*, halaman 5.

²³ Beni Ahmad Saebeni. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 236.

²⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit*, halaman 23.

Pertama, kecukupan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut makanan, tetapi semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, munculah keterbelakangan absolut. Fungsi semua kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal untuk menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan kemanan. Atas dasar itulah dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Tanpa kemajuan ekonomi secara berkesinambungan, realisasi potensi manusia, baik individu maupun keseluruhan masyarakat tidak mungkin berlangsung.²⁵

Kedua, jati diri dan harga diri sebagai manusia. Kehidupan yang serba lebih baik, yaitu adanya dorongan dari dalam diri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas (*able*) dan layak untuk melakukan sesuatu, terangkum dalam jati diri (*self-esteem*). Ketiga, kebebasan dari perbudakan/penindasan. Tata nilai ketiga sebagai nilai-nilai hakiki pembangunan dalam konsep kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan ini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiel dalam kehidupan serta bebas dari perasaan perbudakan sosial sebagai manusia terhadap alam.

²⁵ *Ibid*, halaman 24.

Dalam proses pembuatan/pembangunan jalan Rabat Beton berskala desa, perlu diperhatikan hal hal yang bersifat kepada teknis. Hal ini tidak boleh diabaikan, karena akan berakibat fatal dan kurangnya kualitas dari hasil rabat beton tersebut. Pembangunan rabat beton disetiap desa rawan rusak sebelum waktu yang seharusnya, ini dikarenakan oleh tatacara dan proses pada saat pembuatan jauh melenceng dari pada Juknis yang ada.

2. Rencana Pelaksanaan Jalan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh

Peran masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan, Poerbakawatja (1981: 139) mendefinisikan partisipasi sebagai gejala demograsi tempat orang-orang yang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang materil dan dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan mereka.²⁶

Perencanaan adalah suatu produk semakin kita membutuhkannya, semakin kita kurang melakukannya. Di satu pihak, perencanaan semakin esensial jika kelangkaan sumber daya dan kegunaan strategisnya makin besar. Di pihak lain justru dengan kelangkaan ini pula yang membuat perencanaan formal kian sulit. Kebutuhan *urgent* tidak dapat diramalkan; waktu yang tersedia untuk membuat keputusan di tingkat teratas tersita untuk menanggapi krisis yang langsung

²⁶Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin, M.Ag. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 37.

menerima akibatnya. Para ekonom sadar benar bahwa mengenai kekurangan ini tetapi tidak melihat implikasinya yang merugikan pada perencanaan pembangunan.²⁷

Rabat beton (*lean concrete*) adalah lapisan beton yang dibangun di dalam galian tanah. Fungsinya sebagai landasan cor beton, cetakan (*bekisting*) cor beton pada sisi bawah, penahan kelembaban, serta penyetabil kerataan permukaan beton. Adanya rabat beton dapat juga mempermudah para pekerja dalam menyelesaikan tugasnya karena kondisi lingkungan yang lebih bersih dan tidak becek. Adapun ukuran ketebalan rabat beton biasanya tidak lebih dari 5 cm.

Tabel 2.0 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total (Rp)
I. Bahan					
1	Pasir Beton	35.00	M3	260,000.00	9,100,000.00
2	Sirtu	15.00	M3	195,000.00	2,925,000.00
3	Semen Portland	261.00	Zak	82,000.00	21,402,000.00
4	Kenkil	21.00	M3	260,000.00	5,460,000.00
5	Papan Mall	14.00	Lbr	81,000.00	1,134,000.00
6	Kayu 2x2	28.00	Btg	50,000.00	1,400,000.00
7	Paku Kayu	8.00	Kg	20,000.00	160,000.00
Jumlah					41,581,000.00

²⁷Coralie Bryant louise G. WHITE. 1987. *Manajemen pembangunan untuk Negara berkembang*. Jakarta: LP3ES, halaman 301.

II. Alat					
1	Papan Proyek	1.00	Buah	340,100.00	340,100.00
Jumlah					340,100.00
III. Upah					
1	Tukang	15.00	HOK	116,000.00	1,740,000.00
2	Pekerja	63.00	HOK	87,000.00	5,481,000.00
3	Pekerja Lansir	34.00	HOK	87,000.00	2,958,000.00
		112.00			
Jumlah					10,179,000.00
Total (I + II + III)					52,100,100.00
Op. Tim Pelaksana Kegiatan					1,650,000.00
Jumlah Total					53,750,100.00

Waktu yang diperlukan untuk membuat rabat beton adalah tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember dengan rincian di bulan pertama melakukan pembersihan dan menimbun tanah pada lokasi pembuatan Rabat Beton, pada bulan kedua memberi pasir atas pada rabat beton, dibulan terakhir membangun rabat beton dengan menyemen lokasi rabat beton. Hal ini perlu persiapan matang oleh kepala desa dan perangkat yang terkait dalam melaksanakan pembangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues.²⁸

²⁸ Hasil Riset dan wawancara dengan Abubakar Siddik, Kepala Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung, 29 Agustus 2018

C. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya, atau suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi dalam melaksanakan Pembangunan Rabat Beton Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kepala Desa Dan Jajarannya sebagai pemegang kendali dalam pelaksanaan pembangunan rabat beton. Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Seperti hasil wawancara dengan kepala desa bahwa: untuk pembangun, Kondisinya sangat kompleks dan profesi warga cukup beragam, walaupun demikian peran kepala desa tetap sangat penting. Kepala Desa sangat berperan,

tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga terus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan buka ruang yang sebebaskan kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan desa. Kemudian ditambahkan oleh Kepala Urusan Pembangunan Gumpang Lempuh yang mengatakan Desa Gumpang Lempuh adalah desa yang penduduknya heterogen dimana memberikan tantangan tersendiri buat kami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah desa, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami pastikan karena semua tergantung dari dana atau anggaran yang diberikan untuk desa oleh pemerintah kabupaten. Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang menjadi pelaksanaan pembangunan.

Hal di atas menunjukkan peranan Kepala Desa dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan/anggaran dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan Kepala Desa mempunyai aparatur yang ahli dibidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya masyarakat dalam bidang wirausaha mengingat wilayah di Desa Gumpang Lempuh adalah berpotensi di bidang wirausaha dan perdagangan yang merupakan pusat perekonomian di wilayah

Kecamatan Putri Betung sehingga masyarakat di sini terutama pemuda yang banyak mengadopsi gaya hidup mewah di perkotaan dan malas bekerja kasar.

Di Desa Gumpang Lempuh terlihat adanya kunjungan yang sifatnya tidak resmi oleh Kepala Jaga yang didampingi oleh seorang aparat desa. Ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan yaitu usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Pemerintah Desa Gumpang Lempuh benar-benar telah melakukan kerjasama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan yang bersifat non fisik. Bahkan Kepala desa dan aparatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain: meningkatkan pengetahuan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah usaha, dan juga memperluas jaringan komunikasi dan silaturahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di kantor desa. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuan, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan.

Kepala desa beserta aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Kepala Desa selalu bersikap transparan baik masalah pembangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa dan desa. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat desa bahwa walaupun tidak diadakan rapat secara formal namun koordinasi antar aparat, kepala lingkungan, lembaga kemasyarakatan, dan warga selalu terjalin. Karena hampir setiap hari kepala lingkungan dan ketua lembaga pemasyarakatan selalu hadir di kantor Desa, kemudian informasi disosialisasikan ke semua warga. Kalau ada hal yang perlu disosialisasikan kepada warga, itu akan cepat diserap oleh warga baik itu berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan pemberitahuan di mesjid yang diupayakan oleh kepala lingkungan.

Berdasarkan dari berbagai uraian mengenai hasil wawancara dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat desa, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan, dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kinerja aparat desa dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peran Kepala Desa dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya

pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat desa dalam mendukung pembangunan. Jadi dapat diuraikan ada faktor yang berpengaruh dalam peranan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Gumpang Lempuh yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: Faktor Pendukung, sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi penduduk Desa yang cukup beragam ini harus diperhatikan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Warga yang berprofesi sebagai pebisnis yang serba sibuk dengan urusan bisnisnya tentu maunya tau beres saja dengan urusan desa dan sangat sulit untuk didapatkan partisipasinya secara langsung dengan memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di desa tapi mereka siap memberi bantuan dalam bentuk materi jika. Begitupun kalau warga adalah seorang petanidengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti sulit untuk diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka semua siap menjalankan apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah.

Faktor Penghambat, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokrasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan.

Sarana perhubungan di wilayah Desa Gumpang Lempuh terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh Kepala Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih PDAM, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/desa yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebutuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Berdasarkan dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar

dibutuhkan masyarakat setempat, selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.

Di Desa Gumpang Lempuh bangunan rabat beton mudah rusak dan cepat hancur sebelum mencapai jangka waktu penggunaan yang telah di prediksi, hal ini menjadi tanggung jawab penuh kepala desa untuk mengatasi nya, hasil yang peneliti dapat dari wawancara kepada bapak Abu Bakar Siddik selaku kepala desa mengenai hal tersebut adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap rabat beton yang rusak
- b. Mencari sebab mengapa rabat beton mangalami kerusakan
- c. Malakukan antisipasi kepada hal-hal yang membuat rabat beton rusak
- d. Melakukan perbaikan ulang

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pengaturan desa tentang pembangunan jalan rabat beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa merupakan wilayah otonom, karena dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kebijakan serta prakarsa sendiri.

Kewenangan, hak dan kewajiban Pemerintah Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dalam pembangunan jalan rabat beton memiliki dasar yang jelas seperti yang telah ada dalam peraturan periundang-undangan. Desa Gumpang Lempuh memiliki berbagai jalan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki penasihat dan pelaksana operasional yang ditunjuk untuk mengelola jalan desa. Maka dari itu kebijakan pemerintah Desa Gumpang Lempuh hanya memuat mengenai pembangunan jalan desa. Pemerintah Desa Gumpang Lempuh telah mengupayakan pengembangan dan pembangunan jalan desa yang terdapat di Gumpang Lempuh. Pembangunan jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gumpang Lempuh berdasarkan pada pedoman UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa memegang kekuasaan pengelolaan

Keuangan dan Aset, di Desa Gumpang Lempuh terdapat pembangunan jalan desa. Pembangunan jalan rabat beton ini merupakan salah satu usaha percepatan pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan kas Desa

Ketentuan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, dalam Peraturan Desa Gumpang Lempuh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jalan Desa, dalam proses pembuatan pembangunan jalan Rabat Beton berskala desa, hal hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rabat beton, antara lain yang Pertama Kondisi tanah lokasi, berbicara kondisi tanah, kita harus memperhatikan kontur tanah lokasi rencana pembangunan rabat beton, kedua Kondisi Material, material adalah bahan utama yang diperlukan dalam pekerjaan bangunan, ketiga Takaran dan Tatacara Campuran, dalam menentukan Takaran Campuran, kita harus melihat kembali analisa yang digunakan pada saat hitungan RAB.

Perencanaan pembangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua yang terkait dalam melaksanakan bangunan rabat beton harus benar-benar siap baik dari segi tukang yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan bangunan dan alat atau bahan yang diperlukan harus ada, Waktu yang diperlukan untuk membuat rabat beton adalah tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember dengan rincian di bulan pertama melakukan pembersihan dan menimbun tanah pada lokasi pembuatan Rabat Beton, pada

bulan kedua memberi pasir atas pada rabat beton, dibulan terakhir membangun rabat beton dengan menyemen lokasi rabat beton.

Pertanggungjawaban dalam melaksanakan pembangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Rabat Beton Di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, peneliti memberi saran sebagai berikut :

peraturan bangunan rabat beton dalam ketentuan hukum, yang sudah di sepakati atau sudah diberlakukan lebih dipahami oleh pengawas bangunan dan kepala desa dan jajarannya, sebaiknya pengawas lebih meningkatkan pengawasan dan koreksi pelaksanaan pekerjaan dalam bangunan rabat beton, sebaiknya dalam

pelaksanaan pembangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh kecamatan putri betung kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan alat dan bahan yang berkualitas terbaik dalam bangunan rabat beton, dan volume bahan untuk membangun rabat beton sesuai dengan takaran dalam system pembangunan, dan fasilitas untuk pekerja lebih diperhatikan terutama pada saat turun hujan sehingga tidak mengganggu atau merusak dalam proses pembangunan.

Pertanggungjawaban kepala desa dalam melaksanakan pembangunan rabat beton di desa Gumpang Lempuh kecamatan putri betung kabupaten Gayo Lues, sebaiknya sebagai pemimpin atau kepala desa dalam pelaksanaan bangunan rabat beton harus benar-benar teliti dan serius menangani dalam pelaksanaan bangunan rabat beton, melakukan pemeriksaan terhadap rabat beton dalam pelaksanaan bangunan rabat beton, dan sebaiknya kepala desa harus memeriksa dan mencari sebab terjadinya cepat rusaknya bangunan rabat beton, dan kepala desa lebih aktif dalam memantau bangunan rabat beton secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adon Nasrullah Jamaluddin. 2016. *Sosiologi Pendesaan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebeni. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Coralie Bryant Louise G. WHITE. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Robinson Taringan. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah edisi Revisi* .
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 Tentang Desa.

C. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/40789-ID-keberlakuan-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-dalam-perspektif-sosiologi>.

Arafuru, “pengertian rabat beton dan fungsinya”, melalui <http://arafuru.com>, diakses Senin, 25 Juni 2018, Pukul 10.24 wib.

Muhammad Khadafi, “Pembangunan Desa”, melalui bloggerpintar.blogspot.com, diakses Senin 09 Januari 2018, Pukul 08.00 Wib.

Rantika, “Perencanaan Pembangunan Desa”, melalui <http://www.Wordpress.com>, diakses Selasa, 08 Januari 2019, Pukul 16.00 Wib

Nining Ratna Ningsih, “Pengertian Pertanggungjawaban”, melalui <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com>, diakses Senin, 7 Januari 2019, Pukul 10.00 Wib.

Firman, “Membangun Desa Cara Pembuatan Jalan Rabat Beton Yang Baik Dan Benar”, melalui <https://steemit.com>, diakses Rabu 10 oktober 2018, Pukul 14.00 Wib.